

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk hak komunal berupa harta material dan immaterial bukan tanah yang terdapat dalam Masyarakat Hukum Adat Cigugur berkaitan dengan jabatan Kepala Adat adalah berupa spirit, singgsana, gamelan, Paseban Tri Panca Tunggal, Agama Djawa Sunda, dan upacara Seren Taun serta manuskrip. Yang mana harta peninggalan tersebut dapat dimasukkan dalam bentuk hak komunal material dan immaterial. Setiap hak komunal tersebut memiliki ciri atau pembeda yang kiranya dapat membuat mana hak komunal yang dapat dikatakan sebagai hak komunal berupa harta material maupun immaterial. Yang kiranya dapat dimasukkan dalam hak komunal immaterial ada berupa Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Singgasana, serta gamelan akan tetapi terdapat juga perbedaan pendapat dari para ahli, sedangkan untuk hak komunal immaterial yaitu berupa spirit, Agama Djawa Sunda (ADS), serta Upacara Seren Taun. Baik harta material maupun immaterial yang terdapat di Desa Cigugur Termasuk di dalamnya bagaimana ketentuan pengelolaan hak-hak atau peninggalan komunal yang tidak bisa dibagi. Ada ranah-ranah yang sangat kental dengan hak komunal karena Pangeran Madrais sebagai pendiri komunitas ini juga jabatannya sebagai Kepala Adat Masyarakat Adat Desa Cigugur betul-betul menegaskan dalam manuskrip bahwa tidak ada pembagian harta peninggalan untuk putra atau anak cucu atau istri karena pembentukannya komunitas ini di bangun bersama masyarakat. Jadi ada ikatan komunal yang berlandaskan sejarah, Paseban ini juga dibangun secara bersamaan, yang diturunkan adalah nilai-nilai ajaran.

2. Proses pewarisan hak komunal berupa harta Material Dan immaterial bukan tanah Berkaitan Dengan Jabatan Kepala Adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Cigugur adalah proses penerusan dan pengalihan harta warisan dari Pangeran Madrais walaupun dibalik nama menjadi Pangeran Tedjabuwana pada tahun 1941 namun ia bukan merupakan pemilik harta peninggalan secara perseorangan melainkan hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat dari orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga karena adanya wasiat yang ditulis oleh Pangeran Madrais kedalam Manuskrip untuk dimiliki secara bersama-sama. Diwariskannya tanah dari Pangeran Madrais kepada Pangeran Tedjabuwana karena Pangeran Tedjabuwana merupakan anak lelaki tertua untuk meneruskan mandat dari orang tua sebagai pengganti kepala keluarga. Sehingga sistem pewarisan dari Pangeran Madrais kepada Pangeran Tedjabuwana memenuhi unsur-unsur sistem pewarisan mayorat lelaki karena merupakan anak lelaki tertua dari Pangeran Madrais. Dengan kata lain, harta warisan yang diwariskan oleh Pangeran Madrais merupakan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya karena adanya wasiat yang dituangkan kedalam Manuskrip. Setelah Pangeran Tedjabuwana Alibassa meninggal dunia pada tahun 1976, semua harta peninggalan dari Pangeran Tedjabuwana baik berwujud benda maupun tidak berwujud diwariskan kepada anak lelaki karena Pangeran Madrais merupakan keturunan dari Kepangeranan Gebang Kinatar. Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel silsilah keluarga Pangeran Tedjabuwana selama hidupnya menikah dua kali, pada pernikahan yang pertama dengan Ibu Rd. Nyi Mas Arinta tidak memiliki keturunan lelaki sedangkan pada pernikahan yang kedua dengan Ibu Rd. Siti Saodah memiliki keturunan lelaki. Semua harta peninggalan dari Pangeran Tedjabuwana baik berwujud benda maupun benda tidak berwujud jatuh kepada anak lelaki pada isteri kedua yaitu Pangeran Djatikusumah karena sistem pewarisan yang dianut adalah

sistem pewarisan mayorat lelaki. Kedudukan dari Pangeran Tedjabuwana dapat digantikan oleh anak lelaki dari istri kedua yaitu Pangeran Djatikusumah karena pada pernikahan yang pertama tidak mempunyai anak lelaki. Kedudukan dari Pangeran Tedjabuwana dapat digantikan oleh anak lelaki dari istri kedua yaitu Pangeran Djatikusumah karena pada pernikahan yang pertama tidak mempunyai anak lelaki. Pangeran Djatikusumah selaku pengganti kedudukan ayahnya yaitu Pangeran Tedjabuwana tidak hanya bertanggung jawab pada adik dan kakaknya sampai hidup mandiri tetapi sampai pada anak cucu keturunan mereka selama beliau hidup sampai kekuasaan Kepala Kerabat yang dipegangnya beralih pada anak lelaki tertua. Kekuasaan dari Pangeran Djatikusumah tersebut tidak bersifat mutlak karena setiap tindaknya harus bermusyawarah dengan semua anggota keluarga keturunan Pangeran Madrais. Saat ini kondisi kesehatan dari Pangeran Djatikusumah sedang sakit dikarenakan faktor usia yaitu 87 tahun dan kedudukannya sebagai pemegang mandat dari orang tua jatuh kepada anak lelakinya yaitu Pangeran Gumirat Barna Alam. Kedudukan dari Pangeran Gumirat Barna Alam sama seperti kedudukan dari Pangeran Djatikusumah sebelumnya yaitu bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan atas tanah secara perseorangan melainkan menguasai untuk dikelola secara bersama-sama atas dasar musyawarah dengan seluruh keturunan dari Pangeran Madrais. Hak-hak dan kewajiban dari Pangeran Djatikusumah yang ada hubungannya dengan kedudukannya menurut Hukum Adat dapat diteruskan atau beralih sebelum meninggal kepada Pangeran Gumirat Barna Alam. Oleh karena itu, pihak yang berhak menguasai atas Warisan Benda Adat adalah Pangeran Gumirat Barna Alam berdasarkan penarikan garis keturunan mayorat lelaki. Beberapa warisan bukan tanah yang diwariskan oleh Pangeran Madrais adalah spirit, pusaka, singgah sana, gamelan, Paseban Tri Panca Tunggal, Agama Djawa Sunda, dan upacara Seren Taun serta manuskrip yang merupakan harta pusaka yang

tidak terbagi-bagi kepemilikannya melainkan hanya terbagi hak pakainya saja karena merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur. Turun temurun disini telah berlaku dalam beberapa generasi dalam arti tidak dibagi-bagi sejak Pangeran Tedjabuwana selaku generasi kedua, Pangeran Djatikusumah selaku generasi ketiga dan Pangeran Gumirat Barna Alam selaku generasi ketiga. Oleh karena itu tanah spirit, pusaka, singgah sana, gamelan, Paseban Tri Panca Tunggal, Agama Djawa Sunda, dan upacara Seren Taun serta manuskrip tidak berhak ada yang memiliki secara perseorangan karena merupakan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagi kepemilikannya dan hanya terbagi hak pakainya saja atas dasar musyawarah dengan seluruh keturunan dari Pangeran Madrais selaku kepala adat.

B. Saran

1. Disarankan kepada keturunan Pangeran Madrais dan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) untuk mengurus keberadaan atau eksistensi dari Masyarakat Adat Karuhun itu sendiri, mengingat tidak diakuinya tidak Masyarakat Adat di muka pengadilan sehingga terdapat kekosongan hukum yang membuat tidak dimilikinya kekuatan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di hadapan hukum dan upaya untuk mewariskan hak komunal menjadi lebih sulit.
2. Disarankan kepada Pangeran Gumirat Barna Alam dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerus mandat dari Pangeran Madrais, melakukan segala tindakan atas pengurusan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) serta segala peninggalannya secara administrasi agar kiranya baik Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) maupun peninggalannya tetap dapat lestari dan hidup di antara masyarakat Desa Cigugur serta memiliki kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan atau sengketa.

3. Disarankan kepada Pangeran Gumirat Barna Alam untuk meningkatkan status Cagar Budaya Paseban Tri Panca Tunggal sehingga harta peninggalan dari Pangeran Madrais tidak dapat dimiliki secara perorangan dan seluruh keturunan Pangeran Madrais dapat mengelola Warisan Adat secara bersama-sama secara turun temurun dikarenakan keberlangsungan Warisan Adat maupun Masyarakat Adat sangat bergantung pada Gedung Paseban Tri Panca Tunggal.
4. Disarankan kepada Bupati Kabupaten Kuningan untuk membantu dalam proses pengakuan terhadap Masyarakat Adat serta, serta perlindungan terhadap setiap hak komunal yang diwariskan oleh Pangeran Madrais sehingga tidak akan timbul permasalahan di kemudian hari yang kiranya dapat membuat hilangnya atau musnahnya Masyarakat Adat Karuhun Urang beserta dengan segala peninggalannya.
5. Disarankan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuningan yang terkait dengan Masyarakat Adat dan segala peninggalan juga melakukan proses penelitian lebih lanjut mengenai Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) serta segala peninggalannya agar kiranya tidak ada lagi ketidak jelasan tentang status maupun eksistensi dari Masyarakat Adat yang membuat tidak diakuinya atau tidak tiaturnya Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) serta segala peninggalannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan atau sengketa berkenaan dengan Masyarakat Adat beserta segala peninggalannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1984, "Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia", Jakarta: Cendana Press.
- Adimihardja , 2008. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: CV. Indra Prahasta dan Pusat Kajian LBPB
- Aidul , Azhari, 2014, "Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945", Yogyakarta : Genta Publishing.
- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta : LaksBang Press Indo.
- Arizona, Yance, 2010 "Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)", dimuat dalam buku *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta :Yance Arizona.
- Biasane, Soleman, 1987, "Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang", Bandung: Eresco.
- Davidson, Jamie , Henley,David , dan Moniaga, Sandra, 2010, "Adat Dalam Politik Indonesia", Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, Sri, 2000, "Hukum Perdata" : Hukum Benda. Yogyakarta : Liberty, Cetakan Kelima.
- Dijk, Van, 2006, "Pengantar Hukum Adat Indonesia", Bandung, Mandar Maju.
- Djodjodigono, 1985, "Asas-Asas Hukum Adat", Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada.
- Hadikusuma. Hilman, 1993. *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung.

- Herlambang, Wiratraman, 2010, “Kuasa dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam”, dimuat dalam buku *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta : Yance Arizona.
- Ilyas, Amir dan Nursal, Muhammad, 2016, “Kumpulan Asas-Asas Hukum”, Rajagrafindo Persada, Jakarta: Cetakan Pertama.
- Maria. Sumardjono, 1996. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas,
- Nafi, Yusuf, 1987, “HukumAdat”, Banda Aceh: UNSYIAH.
- Bushar muhammad, 1984, “Asas-asas hukum adat suatu pengantar”, Jakarta: Prandjaparamita.
- Rato, Dominikus, 2016 ”Hukum Benda dan Kekayaan Adat”. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
- Rozak, Abdul, 2013. *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Saragih, Djaren, 1980, “Pengantar Hukum Adat Indonesia”, Bandung, Tarsito,
- Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Shadily, Hassan, 2003, “Kamus Inggris Indonesia”, Jakarta, Gramedia,
- Simarmata , Rikardo, 2006, “Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia”, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Soekanto, Soejonno. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, 1985, “Meninjau Hukum Adat Indonesia”, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1978. “Pokok-pokok Hukum Adat, Alumni”, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, ” *Hukum Adat Indonesia*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, 1993. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981, “Asas- Asas Hukum Adat”, Yogyakarta, Liberty.

Suparman. Eman. 2007, *hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Ter Haar, 1990. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng
Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung

Tsuyoshikato, 1982. "Matrilineal and migration, evolving Minangkabau
traditions in Indonesia", Ithaca and London, Cornell University Press.

Utama, Tamira, 2004. *Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004
dilengkapi amandemen UUD 1945*, Jakarta.

Warjiyati, Sri, 2006, "Memahami Hukum Adat, Surabaya", Surabaya: IAIN.

Wignjodipuro, Soerojo, 1973, "Pengantar dan asas-asas Hukum Adat",
Bandung, Alumni.

Wulansari, Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika
Aditama, Bandung.

B. Artikan dan Informasi yang Berasal dari Internet

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2013, Petisi untuk Putusan
Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, dalam [http://
www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-Indonesia](http://www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-Indonesia),

Balitbang. (2013). Memahami Pertanian Ramah Lingkungan. [Online].
Tersedia: [http://balitkabi.litbang.deptan.go.id/kilas-litbang/1326-
memahamipertanian-ramah-lingkungan.html](http://balitkabi.litbang.deptan.go.id/kilas-litbang/1326-memahamipertanian-ramah-lingkungan.html).

Chapoenx22. 2010. *Agama Djawa Sunda* [https://chapoenx22.Wordpress
.com/2010/09/20/agama-djawa-sunda/](https://chapoenx22.wordpress.com/2010/09/20/agama-djawa-sunda/)

Putra. Jovi. 2015. <http://onesearch.id/Record/IOS2897.20851/TOC>.

Rhea, Raden. 2016. *tentang sunda wiwitan*
[https://www.goodnewsfromindonesia.id /2016 /07/31/tentang-sunda-
wiwitan](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/07/31/tentang-sunda-wiwitan).

- Roestam, Liyandra. 2013. *Tarian sakral masyarakat Jawa Barat, Kuningan dalam menyambut tahun baru Saka*. <https://www.pixoto.com/images-photography/news-and-events/entertainment/tari-buyung-ii-6307932903833600>
- Sumarna, Nala. 2018. *6 Tradisi Dan Kebudayaan Lokal Kabupaten Kuningan*. www.nalasumarna.blogspot.com/2017/03/6-tradisi-dan-kebudayaan-lokal.html.
- Fathi, Mohammad. 2008. *Upacara Seren Taun Di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan*. <https://www.neliti.com/id/publications/78972/upacara-seren-taun-di-cigugur-kabupaten-kuningan-jawa-barat-tradisi-sebagai-basi>.

C. Jurnal/Skripsi

- Ahmad, Ubbe, 2016, "Interaksi antar Hukum dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Undang- Undang Perkawinan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 2.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I, 2006, Kumpulan Hasil Penelitian Hukum Adat Pengadilan Tinggi Bandung.
- Eko, Kristiyanto, 2018, "Implementasi Kearifan Lokal Sunda dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Studi di Bandung Jawa Barat," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 2.
- Erningpraja, Ningrum, 2012. *Pengaruh Hukum Adat Minangkabau Terhadap Perkembangan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat, Sumatera Barat*, Fakultas Hukum Universitas KatolikParahyangan.

- Fathi, M, 2008, “Upacara Seren Taun di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan “, Jurnal Biologi Indonesia 4(5).
- Holilah, Mina, 2015, “Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur sebagai Sumber Belajar IPS”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 24, No. 2.
- Indardie, Tri, 2019, “Proses Pewarisan Atas Harta Warisan Dari Pangeran Madrais Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 779K/PDT/2017 Mengenai Penolakan Pengembalian Kepada Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Noor, Raithah, 2018, “Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3.
- Otom, Mustomi, 2017, “Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 3.
- Ragawino, Bewa, 2007. *Makalah Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
- Sabardi, Lalu, 2013, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 43, No. 2.
- Sulastri, Margaretha, 2018, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Leuweung Leutik Sebagai Hutan Adat Sunda Wiwitan Cigugur Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

- Soemarwoto, 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, cetakan kesepuluh, Jakarta: Djambatan.
- Somantri, N. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Spradley, J.P. 2007. *Metode Etnografi*. (Terjemah). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sumaatmadja, N. 2010. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, N. 2011. 'Pengembangan Pendidikan Karakter melalui Green Curriculum dan Ecopedagogy dalam Pembelajaran IPS', makalah, dalam *Konvensi Nasional Pendidikan IPS di UPI*.
- Supriatna, N. (2012). 'Developing Green Behavior through Ecopedagogy in Social Studies Learning in Elementary School in Bandung, Indonesia' paper, presented at the eight Biennial Comperence of the Comparative Education Society of Asia (CESA 2012), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
- Thontowi, Jawahir, 2015, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya", *Jurnal Pandecta*, Vol. 10, No, 1.
- Utami, Annisa, Mulyana , Asep, dan Itaristanti, 2006, " Peran Tradisi Seren Taun Dalam Upaya Meningkatkan Pewarisan Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya Di Kalangan Remaja Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan", *Jurnal Edueksos Volume V No 1*.
- Yayasan Trimulya. 1998. *Cagar Budaya Nasional Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan Jawa Barat*. Kuningan: Tidak Diterbitkan.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Hukum Perdata tentang Hukum Benda.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Instruksi Presiden No:1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

